

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perjanjian

##### 2.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang diatur dalam Buku III KUHPdata. Selain mengatur tentang perjanjian pada buku III tersebut juga mengatur tentang Perikatan, karena perjanjian apapun bentuk dan jenisnya akan menimbulkan suatu perikatan. Istilah perjanjian merupakan istilah yang diambil dari Bahasa Inggris, yaitu berasal dari kata *contract*, jika dalam Bahasa Indonesia berarti perjanjian atau persetujuan. Namun di dalam istilah hukum disebut sebagai perikatan.

Dalam pasal 1313 KUHPdata pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Artinya pasal ini menerangkan bahwa terbentuknya suatu perjanjian dikarenakan adanya suatu inisiatif atau kemauan dari satu orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama dengan satu atau beberapa orang lain.

Dalam hal ini memberikan kejelasan mengenai definisi dan pengertian perjanjian, maka ada beberapa definisi dari pendapat sarjana yang antara lain:

1. Menurut Subekti dalam bukunya Hasanudin Rahman, (1998:135). Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa tersebut munculah hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.
2. Menurut Hermansyah, (2005:67). Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, dan masing-masing bersepakat akan saling mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan tersebut.
3. Menurut Abdul Kadir Muhammad, (1990:78) Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalm lapangan hukum harta kekayaan.

### 2.1.2 Syarat Sah Perjanjian

Bahwa suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah dan sebagai akibatnya perjanjian akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu agar keberadaan suatu perjanjian diakui oleh undang-undang (*legally concluded contract*) haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian atau persetujuan telah ditentukan di dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Mereka sepakat untuk mengikatkan diri.

Suatu perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau adanya kata sepakat dari para pihak yang membuatnya. Dengan kata lain bahwa para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perikatan harus bebas dari paksaan, penipuan, maupun tekanan dari pihak manapun dan dilakukan dalam keadaan sadar dan bertanggung jawab.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat perjanjian. Menurut ketentuan pasal 1330 KUHPerdara seseorang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum diantaranya adalah:

- a. Orang yang belum dewasa.
- b. Mereka yang berada dibawah pengampuan.
- c. Orang-orang perempuan (Dihapus berdasarkan sema No 3 Tahun 1963).

3. Suatu hal tertentu.

Dalam membuat suatu perjanjian, haruslah terdapat suatu hal tertentu yang menjadi objek atau pokok perjanjian dan hal tersebut harus dapat ditentukan dengan jelas.

4. Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab yang halal ini adalah mengenai isi perjanjian yang akan dibuat tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1337 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa, " suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum" (Mariam Darus Badruzaman, 1996:97-98).

Syarat-syarat tersebut diatas digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu: syarat pertama dan syarat kedua yakni mengenai subjeknya atau para pihak dalam perjanjian sehingga

disebut sebagai syarat subjektif; syarat ketiga dan syarat keempat adalah syarat objektif karena mengenai objek perjanjian (Hasanuddin Rahman, 1998:136). Jika syarat subjektif tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian maka perjanjian itu dimintakan pembatalannya, sedangkan untuk syarat objektif, jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum.

### 2.1.3 Sistem Perjanjian

Menurut Subekti, (1987:13) Hukum Perjanjian mempunyai sistem terbuka, artinya Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari Hukum Perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (*optional law*), yang berarti bahwa pasal-pasal itu dapat disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu soal, itu berarti mereka mengenai soal tersebut akan tunduk kepada undang-undang.

Sistem terbuka, yang mengandung suatu asas kebebasan dalam membuat perjanjian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Menurut Subekti (1987:14). Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Sistem terbuka dari Hukum Perjanjian itu, juga mengandung suatu pengertian bahwa perjanjian-perjanjian khusus yang diatur dalam undang-undang hanyalah merupakan perjanjian yang paling terkenal saja dalam masyarakat pada waktu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibentuk.

Menurut J. Satrio(1999:37), sejalan dengan azas kebebasan berkontrak, maka Hukum Perdata khususnya Hukum Perjanjian pada azasnya bersifat hukum yang menambah (*aanvullenrecht*), dalam arti orang dalam perjanjian yang dibuat olehnya dapat membuat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan undang-undang tentang

perjanjian, kecuali beberapa yang bersifat memaksa.

## 2.2 Asas-Asas Hukum Perjanjian

### 2.2.1 Pengertian Asas Perjanjian

Hukum Perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian. Asas dalam suatu perjanjian memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum perjanjian.

### 2.2.2 Macam-Macam Asas Perjanjian

Didalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas, yaitu:

#### 1. Asas konsensualisme

Sesuai dengan artinya, bahwa konsensualisme adalah kesepakatan, maka asas ini menetapkan terjadinya suatu perjanjian setelah tercapainya kata sepakat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Sebagaimana telah diketahui, kata sepakat diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Dengan tercapainya kata sepakat, telah menunjukkan pada saat itu suatu perjanjian mulai berlaku dan mengikat para pihak.

#### 2. Asas kebebasan Berkontrak

Menurut Gatot Supromono, (1996:60) bahwa asas ini, setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi apa saja dan macam apa saja, asalkan perjanjian itu tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Dalam KUHPerdara asas kebebasan berkontrak terdapat dalam pasal 1338. Asas tersebut sebenarnya malah membatasi kebebasan seseorang, karena tidak dapat menikmati kebebasan yang sebebas-bebasnya. Meskipun demikian asas ini dimaksudkan agar setiap orang selalu dapat membuat perjanjian demi kebaiakan dan tidak merugikan pihak lain. John Stuart Mill dalam bukunya Rony Sautama Hotma Bako, (1995:16)

menggunakan konsep kebebasan berkontrak melalui dua asas yaitu:

- 1) Asas umum pertama mengatakan bahwa "hukum tidak dapat membatasi syarat-syarat yang boleh diperjanjikan oleh para pihak". Artinya bahwa hukum tidak boleh diperjanjikan membatasi apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang telah mengadakan suatu perjanjian. Berdasarkan asas umum yang

pertama ini, *mid* ingin menegaskan bahwa para pihak bebas untuk menentukan sendiri isi perjanjian yang ingin mereka buat.

2) Asas umum kedua mengemukakan bahwa "pada umumnya seseorang menurut hukum tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian". Dengan mengemukakan asas umum yang kedua ini, *mid* ingin mengemukakan bahwa asas kebebasan berkontrak meliputi kebebasan bagi para pihak bebas untuk menentukan dengan siapa dia ingin atau tidak ingin membuat suatu perjanjian.

3) Asas kekuatan mengikat

Bahwa keterkaitan tidak terbatas pada apa saja yang diperjanjikan, tetapi juga terdapat segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang.

4) Asas kepastian hukum

Kebebasan untuk memperjanjikan suatu hal maupun dengan siapa melakukan perjanjian dengan tegas dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang. Dengan kata lain bahwa sernua perjanjian yang dibuat secara sah diakui oleh undang-undang.

5) Asas itikad baik

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik disini dalam arti bukan unsur subjektif melainkan unsur objektif. Untuk melaksanakan perjanjian itu harus mengindahkan nonna-nonna kepatutan dan kesusilaan.(Abdulkadir Muhammad, 1990:90).

6) Asas Pelengkap

Menurut Abdulkadir Muhammad, (1993:226) Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak clan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, maka berlakulah ketentuan undang-undang. Asas ini hanya mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak saja.

## 2.3 Kontrak Baku (*Standart Contract*)

### 2.3.1 Pengertian Kontrak Baku (*Standart Contract*)

Menurut Ahmadi Miru (2007:2009), kontrak baku adalah kontrak yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak. Di dalam kepustakaan hukum Inggris untuk istilah perjanjian baku digunakan istilah “*standart agreement*” atau “*standartdized contract*”. Penggunaan kontrak baku dalam kontrak yang biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang banyak melakukan kontrak-kontrak yang sama terhadap pihak lain, didasarkan pada pasal 1338 (1) BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Kebebasan berkntrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 (1) tersebut sangat ideal jika para pihak yang teribat dalam suatu kontrak posisi tawarnya seimbang antara satu dengan yang lain. Apabila dalam suatu perjanjian kedudukan para pihak tidak seimbang, pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi yang lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menggunakan klausul-klausul tertentu dalam kontrak baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat atau dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam kontrak baku karena format dan isi kontrak dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.

Menurut Mariam Darus Badruzaman dalam buku Ahmadi Miru (2007:42) kontrak baku menempatkan kreditor selalu dalam posisi yang lebih kuat, padahal dalam kenyataannya, kreditor tidak selalu memiliki posisi yang kuat dari pada debitor karena dalam kasus tertentu posisi debitor justru lebih kuat dari pada kreditor. Dengan demikian, pendapat diatas tidak selamanya dapat dibenarkan.

## 2.4 Kredit

### 2.4.1 Pengertian Perjanjian Dan Unsur-Unsur Kredit

Pengertian tentang perjanjian kredit belum dirumuskan secara nyata baik dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Akan tetapi perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur di dalam KUHPerduta. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank dengan pihak lain (debitur). Melihat bentuk perjanjiannya dan kewajiban debitur,

maka perjanjian kredit merupakan perjanjian khusus, karena didalamnya terdapat kekhususan dimana pihak kreditur selalu bank dan objek perjanjian adalah uang. Karena peraturan-peraturan yang berlaku bagi perjanjian kredit adalah KUHPadata sebagai peraturan umumnya, sedangkan Undang-Undang Perbankan sebagai peraturan khususnya.

Menurut Subekti dalam bukunya Johannes Ibrahim, (2004:24), "Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur oleh KUHPadata Pasal 1754-1769.

Menurut Gatot Supramono, (1996:62) Perjanjian pinjam-meminjam menurut pasal 1754 KUHPadata adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan pada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Selanjutnya Remi Sjahdeni dalam bukunya Johannes Ibrahim, (2004:28) menyimpulkan bahwa perjanjian kredit memiliki pengertian secara khusus, yaitu :

"Perjanjian antara bank sebagai kreditur nasabah sebagai nasabah debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah-nasabah debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan".

Menurut Munir Fuady (1996:40), ada beberapa pendapat sarjana mengenai perjanjian kredit diantaranya :

1. Menurut Windscheid;

"Perjanjian kredit merupakan perjanjian dengan syarat tangguh. Dalam hal ini, pemenuhan syarat tangguh itu semata-mata bergantung pada si peminjam (debitur) apakah dia mau mengambil kreditnya atau tidak".

2. Menurut Goudeket;

"Perjanjian kredit (pinjam uang) bukan perjanjian *rid*. Tetapi merupakan perjanjian yang bersifat *konsektual*, *obligatoir* dan bersifat timbal balik".

3. Menurut Losecaat Vermer;

"Dalam suatu perjanjian kredit ada dua macam perjanjian, yaitu perjanjian untuk meminjamkan uang dimana setelah uang itu diserahkan, maka perjanjian tersebut berubah wujud menjadi perjanjian uang".

4. Menurut Asser-Kylen;

"Dalam hal ini sebuah perjanjian kredit terdapat sebuah perjanjian yakni yang merupakan perjanjian kredit, dan satu lagi adalah perjanjian pinjam uang".

Apabila ditelaah dengan teliti secara konseptual, maka dalam konsep kredit selalu terkandung unsur-unsur esensial berikut ini:

- a. Kepercayaan. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap permohonan kredit, Bank yakin kredit yang diberikan itu dapat dikembalikan sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama.
- b. Agunan. Setiap kredit yang akan diberikan selalu disertai barang yang berfungsi sebagai jaminan bahwa kredit yang akan diterima oleh calon debitur pasti akan dilunasi dan ini meningkatkan kepercayaan pihak bank.
- c. Jangka waktu. Pengembalian kredit didasarkan pada jangka waktu tertentu yang layak. setelah jangka waktu berakhir kredit dilunasi.
- d. Risiko. Jangka waktu pemberian kredit mengandung risiko terhalang, atau terlambat, atau macetnya pelunasan kredit, baik disengaja atau tidak disengaja, risiko ini menjadi beban Bank.
- e. Bunga Bank. Setiap pemberian kredit selalu disertai imbalan jasa berupa bunga yang wajib dibayar oleh calon debitur, dan ini merupakan keuntungan yang diterima oleh Bank.
- f. Abdulkadir Muhammad, (2004:59) Kesepakatan. Semua persyaratan pemberian kredit serta akibat hukumnya adalah hasil kesepakatan dan dituangkan dalam akta perjanjian yang disebut kontrak kredit.

#### **2.4.2 Tujuan dan Fungsi Kredit**

Perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit merupakan dasar hubungan kontraktual antar para pihak. Selain itu, perjanjian kredit juga mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan, maupun pelaksana kredit



itu sendiri. Menurut Ch. Gatot Wardoyo dalam bukunya Johannes Ibrahim, (2004:30), perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikuti misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan batasan hak dan kewajiban diantara debitur dan kreditur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

## **2.5 Bank**

### **2.5.1 Pengertian Bank**

Banyak sekali definisi bank menurut para ahli, akan tetapi pada dasarnya mempunyai makna yang sama antara satu dengan yang lainnya. Berikut ini adalah beberapa pengertian bank menurut para ahli, diantaranya :

1. Menurut UU Perbankan No. 10 tahun 1998 Pasal 1 Ayat (2) `Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
2. Menurut Kasmir (2002:23), Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, yang artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.

Dari pengertian disebutkan bahwa bank merupakan suatu badan yang menerima kredit, maksudnya ialah badan yang menerima simpanan dari masyarakat. Bank juga harus membayar biaya operasional maka dari itu bank perlu melakukan investasi untuk keperluan spekulasi dan memberikan kredit pada masyarakat. Dari biaya bunga yang dibebankan pada nasabah bank memperoleh keuntungan.

Berdasarkan definisi bank diatas, secara umum bank mempunyai 4 fungsi pokok, yaitu:

1. Bank sebagai penghimpun dana

Sebagai penerima dana dari masyarakat, bank menyimpan dana tersebut dalam bentuk dana pihak ketiga yaitu:

- a. Simpanan atau tabungan
- b. Deposito berjangka

- c. Simpanan dalam bentuk giro dan lain-lain
2. Bank sebagai pemberi kredit

Sebagai penyalur dana, bank memberikan dananya kepada masyarakat dalam bentuk kredit baik kredit produktif maupun kredit konsumtif. Dananya berasal dari simpanan, deposito maupun dana bank sendiri.
3. Bank sebagai perantara lalu lintas moneter

Sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang jasa, bank juga mempunyai tugas sebagai perantara lalu lintas moneter dan untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga moneter, bank melakukan berbagai jasa perbankan seperti jasa pengiriman uang (transfer), inkaso dan lain-lain.
4. Bank sebagai *agent of development*

Sebagai bagian dari perekonomian negara, bank mempunyai tugas untuk mendorong kemajuan perekonomian negara melalui fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh bank seperti kredit.

### **2.5.2 Pengertian Bunga**

"Bunga adalah biaya yang harus di bayar debitor atas pinjaman yang diterima dan imbalan bagi kreditur atas investasinya". (<http://www.petrachristian.com>, di akses pada 22/10/09).

### **2.5.3 Pengertian Suku Bunga**

"Suku bungah merupakan sebuah harga dan sebagaimana harga lainnya maka tingkat suku bungah di tentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran". (<http://www.petrachristian.com>, di akses pada 22/10/09)

### **2.5.4 Pengertian Nasabah**

"+menurut widya Dalam kamus besar bahasa Indonesia (1988:528) mengartikan nasabah sebagai orang yang biasa menjadi langganan bank dalam hal keuangan".

## **2.6 Perlindungan Konsumen**

### **2.6.1 Perlindungan Hukum**

Menurut WJS. Pperwodarminto (1976:526), Perlindungan hukum barasal dari kata lindung yang berimbunan per-an, dan kata hukum perlindungan berarti perbuatan melindungi,

sedangkan hukum berarti peraturan, undang-undang, dan sebagainya, untuk mengatur perlindungan hukum di masyarakat.

Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama. Sebagai konsekuensinya, maka tata hukum bertitik tolak pada penghormatan dan perlindungan hukum bagi manusia. Penghormatan dan perlindungan hukum untuk manusia ini tidak lain merupakan pencerminan kepentingan sendiri.

Menurut pendapat Sumantoro (1984:4), hukum mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. Hukum sebagai pemeliharaan ketertiban
- b. Hukum sebagai sarana pembangunan
- c. Hukum sebagai sarana penegak keadilan
- d. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Menurut M. Hadjon (1987:205) Tugas pokok dari hukum adalah menciptakan ketertiban, sebab ketertiban merupakan suatu syarat pokok untuk menciptakan masyarakat yang teratur. Pada intinya, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat, martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam Negara hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan.

### **2.6.2 Pengertian Konsumen**

Menurut Nasution, (2001:4) Konsumen adalah setiap orang yang mendapat barang atau jasa yang tersedia didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk keperluan komersial. Sedangkan menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

### **2.6.3 Pengertian perlindungan konsumen**

"Menurut pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen"..Sedangkan menurut Widya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988:526) menyatakan bahwa" perlindungan adalah tempat berlindung, hal perbuatan memperlindungi".

Menurut Az Nasution (2000:9) hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas

atau kaidah dan bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan seluruh asa-asas dan kaodah-kaodah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan jasa konsumen didalam pergaulan hidup

